

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perancis adalah salah satu negara terbesar di Eropa yang berbatasan dengan enam negara lain, yaitu Jerman, Belgia dan Luksemburg di timur laut, Swiss dan Italia di tenggara dan Spanyol di barat daya. Negara ini dianggap sebagai pintu gerbang masuknya orang-orang menuju Eropa karena terdapat beberapa bandara internasional terbesar, pelabuhan feri dan layanan kereta cepat. Perancis menjadi tujuan wisata paling populer di dunia mengingat negara ini memiliki kondisi masyarakat yang beragam, keindahan alam, iklim yang menakjubkan, tempat wisata yang bernilai sejarah tinggi dan masih banyak lagi.

Diantara negara-negara yang lain, Perancis merupakan Negara terluas di Eropa dan sekaligus sebagai Negara tertua ketiga di dunia setelah Ethiopia dan San Marino. Menurut data yang ditemukan, Perancis kini telah berusia lebih 1.410 tahun (Karim, 2015). Badan *National Institute of Statistics* (INSEE) mengungkapkan bahwa tahun 2001 populasi masyarakat Perancis mencapai 60,7 juta penduduk mencakup seluruh wilayah Perancis (Pison, 2001). Antara 83% hingga 90% populasi penduduknya menganut kepercayaan Katolik Roma dan hanya 2% Protestan. Selanjutnya, Perancis juga memiliki minoritas, Muslim 5-10%, 4% tidak terafiliasi dengan kepercayaan apapun, dan Yahudi 1% (Library of Congress, 2007).

Ditengah keberagaman, Negara Perancis berkomitmen untuk terus menjaga perdamaian pada seluruh lapisan masyarakat, dibuktikan dengan Deklarasi 1789 yang menyatakan bahwa “*Tidak seorang pun akan diganggu pendapatnya, bahkan pendapat keagamaan, asalkan tidak mengganggu ketertiban umum sebagaimana ditetapkan oleh hukum*” (Pasal 10), dan bahwa “*hukum adalah ekspresi dari kehendak umum*” (Pasal 6) (Bowen, 2017). Komitmen ini

didukung kembali dengan bunyi Pasal 1 Konstitusi Perancis 1958 yang menyatakan “*Perancis adalah Republik, sekuler, demokratis, dan sosial. Menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara tanpa membedakan asal, ras, atau agama. Dengan menghormati semua kepercayaan*”. Konstitusi dinyatakan sebagai netralitas negara dalam menghadapi perbedaan individu sekaligus menegaskan universalitas yang mengarah pada perlakuan yang sama bagi semua warga negara (Riemer, 2016).

Sekularisme (*Laïcité*) yang diterapkan Perancis didasarkan pada toleransi. Kata sekularisme (*Laïcité*) berarti kebebasan, kebebasan untuk percaya atau tidak percaya, kebebasan nurani yang melindungi masyarakat Perancis. Secara resmi Negara tidak mengakui agama apapun, tidak ada campur tangan pemerintah dalam urusan agama, tidak ada subsidi dari pemerintah atau gaji yang dibayarkan dari APBN bagi pekerja keagamaan. Walaupun begitu, Negara mengenal agama-agama dengan sangat baik, memelihara komunikasi berkelanjutan dengan semua organisasi keagamaan (Ambassade de France en Indonésie, 2016).

Sekularitas (*Laïcité*) diadopsi dari perwujudan prinsip-prinsip dasar Republik Perancis, yakni 1) *Liberté*, kebebasan (kebebasan beragama atau kepercayaan: misalnya kebebasan untuk menjalankan ajaran agama yang dipilih, untuk tidak menganut agama, atau untuk pindah agama), 2) *Egalité*, kesetaraan (semua agama dan kepercayaan mendapat perlakuan yang sama), 3) *Fraternité*, persaudaraan (kehidupan bersama yang damai dan selaras dilindungi, tanpa memandang asal-usul maupun keyakinan warga yang berbeda-beda). Ketiga prinsip tersebut menjadi identitas Negara dan telah disahkan sebagai suatu simbol kedaulatan negara yang dituangkan dalam pasal 2 Konstitusi Perancis tahun 1958: “*La de la République est Liberté, Égalité, Fraternité*” (Languedoc Central Gov, 2010).

Konstitusi Negara Perancis dengan sangat jelas mendefinisikan negara sebagai Republik sekuler dan menyatakannya “harus menjamin kesetaraan semua warga

negara di hadapan hukum,” terlepas dari agama, dan menghormati semua kepercayaan. Undang-undang mengatur pemisahan agama dan negara dan menjamin kebebasan beribadah dengan tetap menjaga ketertiban umum. Perjanjian internasional dan hukum Eropa dipatuhi oleh Perancis, dengan melindungi kebebasan individu untuk memilih, mengubah, dan mempraktikkan agama mereka.

Masa pemerintahan Perancis oleh Presiden Francois Hollande memiliki arah kebijakan yang berfokus mempromosikan hak asasi manusia agar aksi-aksi kekerasan yang dapat menciderai prinsip-prinsip negara dapat terhindarkan (Alissa & Breeden, 2015). Dalam pidatonya, Hollande berupaya untuk mempromosikan perdamaian, kebebasan dan demokrasi bersama dengan Dewan Eropa (Parliamentary Assembly Council of Europe, 2016). Hollande mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang tidak dapat dicabut dari semua manusia, terlepas dari kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, warna kulit, agama, bahasa atau status lainnya. Perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, merupakan inti dari kerja PBB yang menegaskan bahwa hak-hak ini bersifat universal, tidak terpisahkan, saling tergantung dan saling terkait (Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2013).

Pemenuhan hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting yang diadopsi Presiden Hollande sebagai nilai-nilai pendiri Republik Perancis. Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah inti dari pelaksanaan demokrasi di Perancis pada pemerintahannya. Selain itu, Perancis secara khusus juga memiliki fokus kuat terhadap fenomena-fenomena tertentu, seperti penghapusan hukuman mati secara universal, penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa, penghormatan terhadap hak-hak perempuan, memerangi perekrutan dan wajib militer anak-anak, dan memerangi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Dalam mengejar tujuan hak asasi

manusianya, Perancis bekerja dalam kemitraan dengan komunitas internasional, organisasi internasional dan LSM dalam negeri maupun asing (Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2013).

Selanjutnya, Presiden Francois Hollande dikenal sangat anti terhadap aksi kekerasan termasuk yang mengindikasikan rasisme, anti-semitis bahkan *xenophobia* (Beauchamp, 2015). Hollande menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan ancaman bagi demokrasi dan nilai-nilai fundamental negara sehingga keamanan sesuai dengan aturan hukum harus selalu ditegakkan. Presiden Hollande juga memiliki nilai lebih dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Perancis yang lain. Beliau mendapatkan julukan “*Presiden Muslim Pertama*” di Perancis, karena di tahun 2012 mendapatkan 1,7 juta suara dari umat muslim Perancis dalam pemilu. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa Muslim menaruh harapan yang besar kepada Hollande untuk memberikan kesempatan-kesempatan dan ruang bagi Muslim untuk terus bersinergi dalam tatanan sosial dan politik Negara (Marzuki, 2012).

Dalam perjalanannya, upaya pemerintah untuk terus mempromosikan dan menerapkan prinsip-prinsip Negara Perancis nampaknya belum berjalan dengan semestinya. Nilai-nilai demokrasi yang diadopsi oleh Negara Perancis untuk mendorong kebebasan beragama dan berekspresi pada penerapannya masih mengesampingkan hak dan kebebasan masyarakat muslim, seringkali kelompok ini mendapatkan perlakuan diskriminatif (Kim, 2017). Aksi-aksi kekerasan terhadap orang muslim terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kelompok muslim di Perancis yang notabennya merupakan yang terbesar di Eropa memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat multikultural Eropa tetapi sering diperlakukan berbeda.

Terlebih fenomena islamophobia yang terus meningkat di negara Perancis ditengah komitmen Presiden Hollande dalam usahanya untuk mendorong perdamaian. Islamophobia merupakan ketakutan atau adanya prasangka negatif terhadap

sudut pandang Islam, Muslim dan hal-hal yang berkaitan dengan mereka (Kim, 2017). Tindakan Islamofobia di negara-negara Barat terlebih di tempat umum berangkat dari fenomena seperti intoleransi, ketidakpercayaan dan prasangka, hingga menimbulkan penghancuran simbol dan ruang Islam yang digunakan untuk praktik agama. Serangkaian serangan fisik atau verbal terhadap Muslim mulai dari properti, ditambah diskriminasi terhadap Muslim dalam bidang publik, pendidikan dan bidang lainnya (Kaya, 2017).

Dalam pidatonya, Hollande sempat menyebut bahwa Islam sangat “*kompatibel dengan demokrasi*”, muslim Perancis memiliki hak yang sama dengan semua orang Perancis lainnya. Pemerintahannya memiliki kewajiban untuk melindungi muslim (Beauchamp, 2015). Ditengah komitmen pemerintah Presiden Francois Hollande dalam mempromosikan perdamaian dan menghindarkan segera bentuk kekerasan, selama kurun waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2016 sentimen islamophobia jauh meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebuah organisasi pemerintah Perancis mengungkapkan tindakan Islamofobia telah meningkat 23,5 persen, serangan fisik meningkat 500 persen, sedangkan serangan verbal meningkat 100 persen dalam enam bulan pertama tahun 2015 (Sasongko, 2015). Menurut data tindakan yang direkam di Perancis pada tahun 2015 oleh *Collective Contre L’Islamophobie En France* (CCIF), 64% dari tindakan Islamofobia terjadi di lembaga-lembaga publik seperti balai kota, sekolah atau rumah sakit. Karena itu, target utama anti-Muslim di Perancis adalah institusi publik (Najib, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah “**Mengapa terjadi peningkatan fenomena islamophobia di Perancis dalam periode kepemimpinan Francois Hollande pada tahun 2015-2016?**”

C. Landasan Teori


Landasan teori yang digunakan untuk menganalisa rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis diatas adalah menggunakan teori persepsi dan konsep islamophobia, yang akan dijabarkan dibawah ini.

1. Teori Persepsi

Persepsi menurut Robbins (2008) adalah suatu proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan indrawi mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Perilaku seseorang didasarkan pada persepsi mereka tentang apa realitas, bukan pada realitas itu sendiri (Langton, Robbins, & Judge, 2016). Seseorang tidak melihat kenyataan, tetapi menafsirkan apa yang mereka lihat kemudian menyebutnya sebagai sebuah kenyataan.

Individu terkadang melihat hal yang sama tetapi dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Terdapat sejumlah faktor yang beroperasi untuk membentuk dan mengubah persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada di pihak penglihat (permersepsi), di objek atau target, dan dalam konteks situasi di mana persepsi itu dibuat. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Figure 1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Stephen P. Robbins



Sumber: (Langton, Robbins, & Judge, 2016)

Faktor pertama, faktor pada *perceiver* (pemersepsi) hadir ketika seseorang melihat target, interpretasi tentang apa yang mereka lihat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi (sikap, kepribadian, motif, pengalaman masa lalu, dan harapan). Dalam beberapa hal, seseorang mendengar apa yang ingin didengar dan melihat apa yang ingin dilihat, bukan karena itu adalah kebenaran, tetapi karena itu sesuai dengan pemikiran kita. Dalam penelitian ini, masyarakat Perancis berperan sebagai pelaku persepsi yang akan dipengaruhi oleh macam-macam pemicu yang nantinya muncul persepsi-persepsi negatif penyebab meningkatnya angka islamophobia di Perancis.

Dalam sejarahnya, superioritas atau tensi bangsa Barat dan Timur memang tidak bisa sepenuhnya hilang hingga saat ini. Kolonialisasi yang mengarah pada negara-negara timur menyebabkan munculnya perspektif barat pada timur (non barat). Secara tidak langsung, adanya superioritas negara Eropa menyatakan bahwa identitas wilayah timur (dalam hal ini termasuk muslim) adalah primitif, *uncivilized*, barbar, tidak rasional, dan memiliki nilai-nilai yang sangat bertolak belakang

negara Eropa (Ismoyo, 2016). Hal inilah yang membuat kelompok muslim dianggap sebagai sebuah ancaman. Sikap superioritas yang menyebabkan mental masyarakat Perancis sangat sulit untuk menerima adanya perbedaan, terlebih masyarakatnya sangat menjunjung tinggi prinsip *laïcité* dan berkomitmen untuk terus mempertahankannya.

Dengan munculnya kelompok muslim tentu terdapat kebiasaan-kebiasaan “baru” yang harus mereka terima sebagai sebuah kemakluman yang sebenarnya sangat bertentangan dengan identitas negara. Mereka juga memiliki konsepsi tersendiri mengenai sebuah muslim yang “ideal” harus seperti apa. Terlebih kecenderungan warga Perancis memiliki traumatik terhadap kelompok muslim yang dicitrakan sebagai aktor utama terjadinya tragedi paling mematikan di dunia yaitu teror WTC tahun 2001 jelas menjadi faktor timbulnya persepsi yang bermacam-macam dari masyarakat Perancis.

Faktor kedua, faktor pada target, pada fenomena meningkatnya islamophobia di Perancis target persepsi yang dituju ialah masyarakat muslim. Di negara Perancis, Islam telah menjadi topik hangat perdebatan, itulah alasan mengapa para politisi sering membuat pernyataan yang mengecam gerakan/umat Islam karena tidak mampu beradaptasi dengan nilai-nilai nasional. Muslim sering digambarkan sebagai sebuah hal baru, tidak beradab dan tidak rasional (Kaya, 2017).

Selanjutnya, dilihat dari latar belakang kelompok muslim di Perancis yang mayoritas adalah seorang imigran. Migrasi Muslim ke Perancis dimulai sebelum Perang Dunia I, tetapi meluas secara signifikan setelah Perang Dunia II, ketika perusahaan Perancis membutuhkan imigran untuk mengisi celah di pasar tenaga kerja, direkrut dari Maghreb, negara-negara di wilayah Sahel (Senegal, Mali dan Mauritania), dan kemudian dari Turki. Karena semakin banyak imigran yang masuk Perancis pasca perang, terjadi kekurangan perumahan di Perancis. Akibatnya, sulit bagi imigran untuk menemukan perumahan. Mereka terpaksa tinggal di perumahan yang sangat

tidak memadai di kota-kota besar, dan dalam beberapa kasus dapat dikatakan masuk dalam kategori kumuh. Konsentrasi geografis yang kuat dari umat Islam di bagian kota yang secara sosial kurang beruntung membuat persepsi-persepsi negatif atas imigran muslim berkembang pesat (Tebbakh, 2007).

Restrukturisasi dan PHK yang dilakukan sektor industri selama tahun 1970-an dan 1980-an semakin memperparah dan memiliki dampak yang tidak proporsional pada Muslim Perancis. Banyak diantaranya yang menganggur, pensiun dini atau tidak dapat bekerja (karena sakit atau cacat tetap). Tanggapan-tanggapan negatif mengenai imigran muslim yang membebani negara dan lain sebagainya yang ada di masa lalu menjadi salah satu dari sekian pendorong dari faktor-faktor yang melatarbelakangi suatu persepsi pada target yang dituju yang dalam hal ini adalah kelompok-kelompok muslim.

Latar belakang negatif yang dibangun oleh media dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga menjadi salah satu faktor penting yang berperan dalam terbentuknya persepsi pada target, yakni kelompok muslim. Banyak opini-opini yang dibuat dengan berbagai kepentingan untuk memberikan label buruk kepada kelompok muslim. Dicontohkan, islam adalah teroris, dan teroris adalah islam, islam memiliki kecenderungan memiliki kaitan dan kedekatan dengan suatu kelompok-kelompok radikalisme. Itulah beberapa faktor utama yang terkandung dalam terciptanya sebuah persepsi dari sudut pandang target, yang dalam hal ini yakni kelompok muslim.

Faktor ketiga, faktor dalam situasi tertentu yang menimbulkan munculnya persepsi. Dalam hal ini, negara Perancis dalam kurun waktu 2015-2016 memang berada dalam keadaan darurat. Seringnya terjadi teror-teror mulai dari penembakan misterius hingga ledakan bom yang memakan korban jiwa yang tak sedikit. Bulan Januari 2015 terjadi peristiwa penembakan dan penyanderaan yang terjadi di kantor media Charlie Hebdo, 17 orang tewas, dan tentu saja peristiwa ini sangat mengejutkan penduduk Perancis karena itu adalah

serangan teroris besar pertama di tanah Perancis yang memakan korban jiwa sangat banyak.

Puncaknya yakni terjadi kembali ledakan bom, penembakan dan penyanderaan dengan skala yang jauh lebih besar pada hari Jumat 14 November 2015, mulai dari di gedung konser Bataclan, ledakan bom bunuh diri di stadion ketika ada pertandingan timnas Perancis melawan Jerman di kota Paris, ledakan di restoran Kamboja dan *cafe-cafe*, yang total yang menewaskan lebih dari 150 orang dan ratusan orang luka-luka. Serangan tersebut tentu menjadi pusat perhatian dan pukulan lebih besar pada Perancis karena fakta bahwa itu terjadi hanya sepuluh bulan setelah tragedi Charlie Hebdo. Seluruh penjuru dunia tertuju pada peristiwa tersebut, banyak pihak yang memencam tindakan tak bertanggung jawab tersebut.

Sehari setelah kejadian, ISIS mengaku bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Persepsi masyarakat makin terbentuk mengenai ketakutan yang luar biasa terhadap islam setelah kejadian tersebut, mengingat citra sudah dibentuk bahwa ISIS adalah muslim, dan muslim adalah islam. Sejak maraknya kasus terorisme yang mengatasnamakan islam, Presiden Hollande secara tegas mengatakan “Kami tidak takut!” dan tegas menentang islam radikal yang mengancam demokrasi dan nilai-nilai negara (Parliamentary Assembly Council of Europe, 2016). Dampaknya kebijakan Hollande kepada muslim menjadi sangat ketat. Imbasnya Pemerintah Perancis mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menghapus kewarganegaraan Perancis bagi mereka yang didakwa dengan kejahatan yang terkait dengan terorisme (Kaya, 2017).

Selain faktor situasi internal negara Perancis yang rawan akan terjadinya sejumlah serangan teror di tahun 2015 hingga 2016, terdapat faktor situasi pada dunia internasional yang juga turut mendukung terbentuknya sebuah persepsi bagi masyarakat Perancis. Pada 2015, krisis migrasi menjadi prioritas utama dalam agenda Uni Eropa, setelah menyaksikan gelombang terbesar dengan lebih dari 1,5 juta pengungsi masuk

dan melintasi perbatasan, sementara jumlah aplikasi dari pencari suaka juga meningkat pesat, dengan lebih dari 1,2 juta aplikasi/pengajuan di Uni Eropa pada 2016 (Benkova, 2017). Negara Perancis juga menjadi salah satu negara tujuan para pencari suaka dengan 71.000 aplikasi pencari suaka di tahun 2015 (Connor, 2016).

Beriringan dengan hal tersebut, gejala terorisme dan aksi-aksi kekerasan terhadap muslim di tahun 2015 hingga 2016 nyatanya juga meningkat di negara lain. Serangkaian serangan yang terjadi secara global membawa dampak meningkatnya fenomena islamophobia dalam cakupan yang lebih luas. Fenomena global jelas membawa dampak yang signifikan bagi kondisi suatu negara dalam konteks internalnya, tak terkecuali Eropa khususnya Perancis. Perancis mengalami peningkatan fenomena islamophobia dalam kurun waktu 2015 hingga 2015 juga diakibatkan karena meningkatnya aksi terorisme dan islamophobia di dunia.

Dicontohkan seperti penyerangan ISIS pada sektor-sektor umum yang memakan banyak korban jiwa di beberapa negara. Serta secara khusus membawa dampak meningkatnya islamophobia di berbagai kawasan. Seperti di Amerika, menurut data yang dilaporkan oleh *Council on American-Islamic Relations* (CAIR), insiden Islamophobia melonjak (Bridge Initiative Team, 2015). Contoh terbaru termasuk penembakan tiga mahasiswa muslim Amerika di Chapel Hill pada Februari 2015, pembakaran, vandalisme, dan penghancuran 78 masjid, gelombang protes anti-Muslim yang melanda seluruh negeri, pembunuhan yang ditargetkan terhadap seorang imam Muslim terkemuka dan asistennya di Queens, New York (The Carter Center, 2018).

2. Konsep Islamophobia

Istilah “Islamophobia” terdiri dari dua kata, yakni “Islam” dan “*phobia*” (ketakutan). Jika dimaknai secara singkat, Islamophobia mengandung penafsiran “ketakutan

terhadap Islam” (Karen Armstrong, 2018). Terdapat berbagai macam pendapat mengenai apa definisi islamophobia yang sesungguhnya, seperti menurut Schiffer dan Wagner, Islamophobia adalah bentuk baru rasisme di mana diskriminasi menargetkan komunitas agama. Bahkan, mereka lebih suka menggambarkan fenomena ini sebagai “rasisme budaya”. Mengambil pendekatan filosofis, Ibrahim Kalin berpendapat bahwa Islamophobia adalah produk dari pola pikir Liberal Barat yang terbatas pada pemahaman sempit tentang sekularisasi yang tidak dapat mengakomodasi agama lain seperti Islam. Karena itu, ia berpendapat bahwa sentimen anti-Muslim terkait dengan batas-batas pluralisme dan multikulturalisme di Barat. Istilah ini juga didefinisikan sebagai sikap atau perilaku bermusuhan terhadap Muslim. Demikian pula, Zimmerman mendefinisikan Islamofobia sebagai sentimen “ketakutan yang tidak masuk akal terhadap Islam dan Muslim” (Ciftci, 2012).

Pada tahun 1997 diterbitkan sebuah laporan dari lembaga *Runnymede Trust* dengan judul *Islamophobia: A Challenge or Us All* yang menggambarkan islamophobia sebagai “permusuhan yang tidak berdasar terhadap Islam. Merujuk pada konsekuensi praktis dari permusuhan seperti munculnya diskriminasi yang tidak adil terhadap individu dan komunitas Muslim, dengan mengesampingkan umat Islam dari urusan politik dan sosial”. Menurut laporan yang sama, Islamophobia memiliki empat dimensi yang saling terkait yang mempengaruhi nilai-nilai dan praktik-praktik terhadap Muslim. Dimensi-dimensi ini adalah pengucilan, diskriminasi, prasangka, dan kekerasan (Ciftci, 2012).

Secara umum, laporan *Runnymede* telah memberikan definisi paling komprehensif tentang Islamophobia dengan mengembangkan delapan komponen yang terkait dengan konsep ini. Komponen-komponen ini adalah sebagai berikut (Runnymede, 2017):

1. Islam dipandang sebagai blok monolitik, statis dan tidak responsif terhadap perubahan.

2. Islam dipandang sebagai terpisah dan 'lain'.
3. Islam dipandang lebih rendah dari Barat dan dipandang sebagai biadab, irasional, primitif, dan seksis.
4. Islam dipandang sebagai kekerasan, agresif, mengancam, dan mendukung terorisme.
5. Islam dipandang sebagai ideologi politik dan digunakan untuk keuntungan politik atau militer.
6. Kritik yang ditujukan untuk Barat oleh Islam ditolak begitu saja.
7. Permusuhan terhadap Islam digunakan untuk membenarkan praktik diskriminatif terhadap Muslim dan pengucilan Muslim dari masyarakat.
8. Permusuhan terhadap Muslim dipandang sebagai sesuatu yang alami atau normal.

Konsep islamophobia digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena yang sedang hangat diperbincangkan dalam ruang lingkup internasional, tidak terkecuali di negara Perancis. Perancis yang mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Republik sekuler menunjukkan sensitifitas yang berbeda terhadap suatu kelompok yang dianggap baru dan asing yang dalam penelitian ini merupakan kelompok muslim. Sebagian besar kelompok muslim datang ke Perancis dari latar belakang imigran yang sering dipandang sebelah mata dan kerap mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya baik verbal maupun fisik terkhusus tahun 2015 hingga 2016, yang dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa masyarakat Perancis memiliki sebuah persepsi yang berujung pada perlakuan buruk terhadap muslim yang disebut sebagai islamophobia.

D. Hipotesa

Melalui uraian pendekatan diatas maka dapat ditarik hipotesa bahwa yang menyebabkan meningkatnya fenomena islamophobia di Perancis tahun 2015-2016 diakibatkan oleh munculnya persepsi negatif yang disebabkan oleh faktor-faktor berupa:

1. Persepsi pada pemersepsi (masyarakat Perancis) berupa nilai yang dianut komunitas muslim banyak bertolak belakang dari kultur Perancis yang sekuler.
2. Target (kelompok muslim) belum mampu mengelola dinamika yang semakin kompleks sehingga memicu banyak hambatan dalam berintegrasi.
3. Situasi internal Perancis berupa kerap terjadi serangan dan teror yang mengatasnamakan islam dan eksternal berupa meningkatnya krisis pengungsi di Eropa dan gejolak global teror dan islamophobia.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam skripsi ini penulis memberikan jangkauan penelitian yaitu meningkatnya fenomena islamophobia terhadap kebijakan pemerintah Perancis pada era pemerintahan Francois Hollande pada tahun 2015-2016, dimana pada tahun tersebut di temukan peningkatan yang sangat signifikan pada fenomena islamophobia di Perancis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif dimana metode yang digunakan dengan melalui studi pustaka terhadap subjek yang diteliti. Dalam metode ini, penulis menganalisis masalah yang akan dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada lalu dikaitkan dengan fakta lain, yang kemudian ditarik menuju kesimpulan.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subyek yang menjadi bahasan penelitian adalah masyarakat Perancis (pemersepsi) yang

memiliki sentimen islamophobia sebagai subyek utama dan kelompok muslim yang menjadi target persepsi dari subyek utama. Selain itu, terdapat pemerintah Negara Perancis era Presiden Hollande sebagai aktor yang penentu kebijakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu dengan melakukan studi pustaka. Teknik ini memanfaatkan data atau bahan di perpustakaan untuk mendukung penelitian, peneliti memperoleh data dari buku, majalah, surat kabar, situs web, analisis dokumen, dan bahan-bahan lain yang terkait dengan topik untuk diteliti dan dapat diuji kebenarannya.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dinamika masuk dan berkembangnya fenomena islamophobia di Perancis.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan peningkatan fenomena islamophobia di Perancis tahun 2015-2016 pada era pemerintahan Francois Hollande.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat 5 bab utama untuk menjelaskan topik skripsi. Kemudian didalam bab utama terdapat sub bab yang diharapkan mampu lebih memperinci bab utama. Hubungan antar bab didalam skripsi ini, ditulis secara sistematis agar memudahkan pembaca memahami isi skripsi, sebagai berikut:

Bab I, memaparkan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang dari berbagai pihak hingga muncul sebuah hal yang problematis untuk di pertanyakan pada bagian rumusan masalah, landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, hipotesa yang berisi jawaban atau dugaan

sementara atas permasalahan, jangkauan penelitian, tujuan penelitian yang menentukan arah penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan untuk penulisan skripsi, dan sistematika penulisan.

Bab II, memaparkan mengenai profil negara Perancis yang berbentuk Republik sekuler yang selalu menjunjung tinggi perdamaian dan persamaan warga negara dihadapan hukum. Berbagai lapisan masyarakat berkumpul dan berasal dari latar belakang yang berbeda, hidup dalam ‘payung’ konstitusi yang sama dengan semboyan *laïcité* seraya menjunjung tinggi prinsip-prinsip didalamnya *liberté* (kebebasan), *égalité* (kesetaraan), dan *fraternité* (persaudaraan).

Bab III, memaparkan mengenai berkembangnya fenomena islamophobia ditengah nilai-nilai demokrasi dan kebebasan secara gencar dipromosikan oleh negara Perancis pada era Presiden Hollande tahun 2015-2016. Dimulai dengan menjelaskan kedatangan muslim ke Eropa hingga masuk ke Negara Perancis, yang bermula hanya sebagai pekerja untuk mengisi kekosongan sektor-sektor industri paska Perang Dunia, hingga memutuskan untuk menetap dan menjadi sebuah kelompok yang hidup berdampingan dengan masyarakat lokal. Namun, nilai-nilai demokrasi yang dipromosikan Perancis dengan harapan dapat mencakup seluruh entitas masyarakat pada pengaplikasiannya masih mengesampingkan hak dan kebebasan masyarakat muslim. Dibuktikan dengan meningkatnya angka diskriminasi dan aksi-aksi kekerasan pada muslim Perancis (islamophobia) pada tahun 2015-2016 pada saat Presiden Francois Hollande aktif mempromosikan perdamaian.

Bab IV, menjabarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan fenomena islamophobia di negara Perancis pada era pemerintahan Francois Hollande tahun 2015-2016. Dimulai dengan menjabarkan faktor pada pemersepsi (masyarakat Perancis), faktor pada target (kelompok muslim), dan faktor pada situasi, lalu menganalisis korelasinya sehingga mengakibatkan peningkatan islamophobia tahun 2015-2016.

Bab V, akan menguraikan kesimpulan skripsi yang telah dijelaskan dari bab I sampai bab IV, sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi.